BAB II

METODOLOGI PERUMUSAN VMTS

2.1 Tim Penyusun

Perumusan VMTS dikoordinasikan oleh Dekanat dan dibentuk Tim Penyusun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Plt. Dekan No. 01/C.2/FH/Univ.PGRI/2024 yang terdiri dari perwakilan Dosen danTendik Fakultas.

2.2 Tahapan dan Metode Perumusan

Proses perumusan VMTS dilaksanakan melalui lima tahapan utama untuk memastikan validitas dan legitimasi.

Tahap	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
I. Analisis Situasi	**Analisis SWOT** (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) dan **Analisis Visi Induk** (UPGRIP).	Peta keunggulan komparatif FH UPGRIP, identifikasi isu-isu strategis, dan potensi pasar kerja hukum regional.
II. Konsultasi Publik Internal	Rapat Koordinasi Dekan, Wadek, Ka.Prodi., Dosen, dan Tendik	Draf Awal Visi dan Misi, serta masukan terkait integrasi nilai-nilai **Ke-PGRI-an** dan budaya mutu.
III. Koord. dengan *Stakeholder*	PPAT dan Notaris	Penyempurnaan rumusan VMTS FH
IV.Finalisasi Rumusan	**Rapat Penetapan dan Pengesahan Visi Misi** yang melibatkan Rektor, Warek I&II, seluruh Dekan di UPGRI, Kepala Unit di UPGRIP, dan Dekan, Wadek, Ka.Prodi., Dosen, Tendik, dan Mahasiswa FH UPGRIP.	Penetapan dan Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FH UPGRIP.
V. Penetapan Resmi	Rapat Rapat Pimpinan Fakultas dan penerbitan **Surat Keputusan (SK) Dekan**.	Dokumen VMTS resmi yang berlaku untuk periode strategis.

Dipindai dengan CamScanner